



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 220 TAHUN 2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN PANDANARAN
KECAMATAN BAYAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Pandanaran Dukuh Lemah Miring RT 004 RW 001 Desa Paseban Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Nomor 08/KB-PNDRN/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Pandanaran Kecamatan Bayat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain PANDANARAN
Tahun Berdiri : 29 Mei 2008
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Dukuh Lemah Miring RT 004 RW 001
Desa Paseban Kecamatan Bayat
Kabupaten Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 01 September 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011



KEPUTUSAN KEPALA DESA PASEBAN

NOMOR 30.1 TAHUN 2022

TENTANG

**ALIH LAYANAN POSYANDU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PANDANARAN MENJADI KELOMPOK BERMAIN PANDANARAN**

KEPALA DESA PASEBAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk upaya peningkatan mutu pendidikan anak perlu ada pembinaan dan pendampingan yang tepat bagi anak usia dini atau pra sekolah;
- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a diatas Pemerintah Desa Paseban membentuk Posyandu Pendidikan Anak Usia Dini (POSPAUD);
- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a dan b diatas melalui persetujuan Badan Permusyawaratan Desa perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Paseban;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 04 Tahun 2002 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8;
3. Undang - Undang Nomor 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
5. Surat Keputusan Kepala Desa Paseban Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Nomor 141/08/VI/2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Keputusan tentang Alih Layanan Posyandu Pendidikan Anak Usia Dini Pandanaran Menjadi Kelompok Bermain Pandanaran;
- KEDUA : Alih Layanan terhitung mulai 1 Juli 2022;
Nama Lembaga : Kelompok Bermain Pandanaran
Tahun Berdiri : 29 Mei 2008
Alamat : Dk Lemah Miring RT 004 RW 001
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak mulai ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S E B A N

Pada tanggal : 1 Juli 2022



AL. EKO TRIRAHARJO, Amd. Akt.

SALINAN disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Klaten;
2. Camat Bayat;
3. BPD Desa Paseban;
4. Arsip.